



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup perlu menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang

- terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
 20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
 22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku

- kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
 25. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
 26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 27. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 29. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
 31. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
 32. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
 33. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

35. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
38. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
39. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
40. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
41. Pemrakarsa adalah setiap orang atau SKPD Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
42. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
43. Komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu.
44. Gas buang adalah emisi udara yang dikeluarkan dari sumber tidak bergerak.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. pengawasan; dan
- g. penegakan hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. mengelola informasi lingkungan hidup;
 - l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 - m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - n. menerbitkan izin lingkungan; dan
 - o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan lain di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan inventarisasi lingkungan hidup di daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH Daerah

Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Bupati.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (4) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (5) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem karst dan perairan umum; dan
 - b. pengendalian kerusakan tanah.
- (6) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- b. baku mutu lingkungan hidup;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- d. amdal;
- e. UKL-UPL;
- f. perizinan;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. analisis risiko lingkungan hidup;
- i. audit lingkungan hidup; dan
- j. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang menjadi obyek KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah, beserta rencana rincinya dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. RPJP Daerah dan RPJM Daerah; dan
 - c. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan

oleh Dinas.

- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata ruang

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. dan
- (3) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan RTRW, AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak.

Paragraf 4

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - b. baku mutu air laut;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat kerusakan tanah untuk produksi biomasa skala Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 6

Amdal

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - b. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - c. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - d. sifat kumulatif dampak;
 - e. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - f. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup.

- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Bupati.
- (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 20

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

Paragraf 7

Perijinan

Pasal 21

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap operasional wajib memiliki izin PPLH sesuai dengan izin lingkungan yang diterbitkan.
- (2) Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Izin PPLH yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - b. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
 - c. penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. pengumpulan limbah B3; dan
 - e. dumping ke media lingkungan.
- (4) Penerbitan Izin PPLH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan

- c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 24

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai insentif untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif pada sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelanggaran

- persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (5) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berfungsi sebagai disinsentif agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dalam bentuk:
- a. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 9

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup untuk dikeluarkannya

perintah pelaksanaan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan dan audit lingkungan berkala.

Bagian Ketiga
Penanggulangan
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Kepala Dinas menunjuk kepada pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas beban biaya ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pelaksanaan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Keempat
Pemulihan
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan

- fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Kepala Dinas menunjuk kepada pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup atas beban biaya ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas tanah;

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Perairan Darat
Pasal 31

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan darat.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencadangan Air
Pasal 32

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.

- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Udara

Pasal 34

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH)
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 35

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah
Pasal 36

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan PPLH; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah.

- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Dinas;
 - b. mendapatkan informasi tentang status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Dinas;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Dinas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana

usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Dinas pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Dinas adalah dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Dinas setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 42

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah dan

- pencemaran Pesisir dan laut; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, perairan umum dan tanah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 43

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa melakukan pengelolaan lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan tanpa diolah terlebih dahulu;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten tanpa izin; dan/atau
- h. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 45

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, berupa :
- a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, dan Peraturan Daerah; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah

- daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada pemerintah daerah tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.

Pasal 47

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c kepada pemerintah daerah melalui sarana komunikasi yang tepat.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan tentang kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 48

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan pemerintah daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

BAB IX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 49

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Dinas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan

terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. informasi lingkungan hidup;
 - d. keanekaragaman hayati; dan
 - e. sebaran potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal;
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain, meliputi :
- a. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah;
 - e. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - f. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - h. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 - i. kondisi tanah;
 - j. status kerusakan tanah;
 - k. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - l. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
 - m. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah dan kars;
 - n. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
 - o. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan tanah, kars, dan hutan; dan
 - p. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 50

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 51

Dinas wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di Dinas.
- (2) Dinas dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Dinas pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB X

KERJASAMA DAERAH

Pasal 53

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan mitra Kerjasama
- (2) Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pihak ketiga (BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta,

Yayasan, lembaga swadaya masyarakat); dan
e. Pihak luar Negeri

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 54

- (1) Pemerintahan Daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka efektivitas PPLH, Dinas melakukan pembinaan kepada:
- a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat
- (2) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara lain melalui :
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
- a. izin lingkungan;
 - b. izin PPLH; dan

- c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
 - a. mendelegasikan kepada Kepala Dians; dan
 - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),

Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 62

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 63

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Jika hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Bupati menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat
Pasal 64

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan tentang hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
Pasal 65

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66


Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 10 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 375-
14/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi setiap orang untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan setiap warga Kabupaten Tulungagung pada khususnya. Untuk mewujudkan hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah kepentingan mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain.

Kabupaten Tulungagung sebagai kabupaten yang sedang berkembang, memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Tulungagung meliputi pencemaran media lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem. Pencemaran lingkungan hidup terdiri atas pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran laut. Sedangkan kerusakan ekosistem dalam hal ini adalah kerusakan tanah dan perairan umum. Selain permasalahan pencemaran media lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem tersebut terdapat inkonsistensi rencana tata ruang wilayah, permasalahan sosial kependudukan, tumpang-tindih peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPLH, terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hidup, serta lemahnya fungsi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan dimaksud, meskipun sebagian kecil disebabkan oleh struktur geologis yang kompleks, sebagian besar disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH. Kondisi ini disebabkan oleh

beberapa hal, yaitu rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menerapkan praktik-praktik usaha dan/atau kegiatan yang berwawasan lingkungan hidup, kurangnya kapasitas Pemerintah Kabupaten dalam melakukan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan kegiatan PPLH yang efektif, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan sikap yang mencerminkan penataan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, serta masih kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat terhadap upaya PPLH yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan wewenang dalam PPLH. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di bidang PPLH yang lebih tinggi, namun tetap memperhatikan ciri/kondisi khusus lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan, sehingga pembentukan Peraturan Daerah ini telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, sistem informasi lingkungan hidup, perizinan, serta kerja sama dan kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam PPLH yang diatur dalam ayat ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan secara atribusi dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta wewenang Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat Daerah dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pencadangan sumber daya alam.

Huruf b

Penyusunan RPPLH Daerah didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup di tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Media lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi media air, udara, tanah dan laut.

Huruf b

Ekosistem yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain meliputi ekosistem kars dan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran air” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran udara” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas udara untuk menjamin kualitas udara agar sesuai dengan baku mutu udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran tanah” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas tanah untuk menjamin kualitas tanah agar sesuai dengan baku mutu tanah.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian kerusakan ekosistem

kars dan perairan umum” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan umum untuk menjamin ekosistem kars dan perairan umum agar sesuai dengan kriteria baku kerusakan ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian kerusakan tanah” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah untuk menjamin kondisi tanah agar sesuai dengan kriteria baku kerusakan tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penghentian sumber pencemar dapat dilakukan secara permanen atau bersifat sementara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan kerusakan ekosistem untuk memperbaiki mutu ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan kerusakan ekosistem untuk menjadikan ekosistem atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kualitas air.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas air” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi air dan mencegah terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas udara” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi udara dan mencegah terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi tanah dan mencegah terjadinya pencemaran tanah yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau” adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengaduan” adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada Kantor, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau

kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Ayat (2)

Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati terkait dengan kewenangan penilaian dokumen AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan” adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelaahan pengaduan” adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “verifikasi pengaduan” adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.

Huruf d

Rekomendasi tindak lanjut verifikasi dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan. Tindak lanjut penanganan pengaduan dapat berupa:

1. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. penerapan sanksi administrasi;
3. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
4. penegakan hukum pidana.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan, tidak mengurangi beban air limbah yang dibuang ke sumber air, melainkan hanya menambah volume air limbah yang dibuang ke sumber air.

Huruf d

Membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air dapat mempengaruhi kualitas air pada sumber air.

Huruf e

Melakukan pencemaran air berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf f

Melakukan pencemaran udara berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah berarti

melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu tanah dan/atau kriteria baku kerusakan tanah yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.
